



SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM 05.01. **4072** /DPMPESU/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS ANYELIR
KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

Menunjang

- a bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga,
- b bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS ANYELIR beralamat Kp. Situhiang RT 001 RW 004 Desa Nagrakasari Kecamatan Jampangkulon,
- c bahwa semua persyaratan Izin Operasional Nomor 400.3.6.6/8708/Bid KPML/2023 telah terpenuhi,
- d bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pendidikan, Perubahan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 61).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 7).
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79).
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kewenangan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Pendidikan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan

1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD SMP ANYELIP Nomor 015/SMP ANYELIP/IX/2023.
2. Rekomendasi Camat Jampangkulon Nomor 001/456/Ekam/2023.
3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 400.36.6/8708/Tid KPML/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SMP ANYELIP KECAMATAN JAMPANGKULON KABUPATEN SUKABUMI

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SMP ANYELIP yang beralamat Kp Situhang RT 001 RW 004 Desa Magakawi Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2023 dengan Nama Kepala Sekolah EMNI SUSANTI.

KEDUA

Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

KETIGA

Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan 07 November 2027

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada Tanggal 07 November 2023



Di Kepala Dinas
Pendidikan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,

EMANI SUSANTI, S.Sos, M.Pd
KABUPATEN SUKABUMI
NIP.197411011993031002

Tembusan

1. Yth. Bupati Sukabumi
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,
4. Yth. Camat Jampangkulon